



MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR SUFISTIK DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA RI

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadits



Oleh :

MUHAMMAD FITRI

22190214902

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H / 2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







UTN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: MUHAMMAD FITRI
Nomor Induk Mahasiswa	: 22190214902
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: Moderasi Beragama Dalam Tafsir Sufistik Dan Relevansinya Dengan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama RI

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag. Penguji I/Ketua	
Dr. Arisman, M.Sy. Penguji II/Sekretaris	
Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag. Penguji III	
Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA. Penguji IV	

Tanggal Ujian/Pengesahan

26/05/2025

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis Mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : “ **Moderasi Beragama Dalam Tafsir Sufistik Dan Relevansinya Dengan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama Ri** ” yang ditulis oleh sdr.

Nama : Muhammad Fitri
NIM : 22190214902
Program : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadis

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 26 Mei 2025.

Penguji I,


Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
NIP. 197206282005012004



.....
Tgl. Juli 2025


Penguji II,

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc, MA
NIP. 197912172011011006



.....
Tgl. 01 Juli 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

PERSETUJUAN


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul (**Moderasi Beragama Dalam Tafsir Sufistik Dan Relevansinya Dengan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama RI**) yang ditulis oleh saudara:

Nama	: Muhammad Fitri
NIM	: 22190214902
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Tafsir Hadits


Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Mei 2025


Pembimbing 1


Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
NIP: 197311052000031003

Pembimbing 11


Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Muhammad Fitri

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Muhammad Fitri
NIM	: 22190214902
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul	: Moderasi Beragama Dalam Tafsir Sufistik Dan Relevansinya Dengan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama RI

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, Mei 2025
Pembimbing I,



Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
NIP: 197311032000031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zailani, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Muhammad Fitri

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Muhammad Fitri
NIM	: 22190214902
Program Studi	: Hukum Keluarga
Judul	: Moderasi Beragama Dalam Tafsir Sufistik Dan Relevansinya Dengan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama RI

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, Mei 2025
Pembimbing II,



Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fitri
 NIM : 22190214902
 Tempat/ Tanggal Lahir : Buluh Rampai, 10 Mei 1992
 Program studi : Hukum Keluarga

Judul tesis

Moderasi Beragama Dalam Tafsir Sufistik Dan Relevansinya Dengan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama RI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2025
 Yang membuat pernyataan.



MUHAMMAD FITRI
 NIM: 22190214902



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, karunia, dan keberkahan-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan studi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Proses penyusunan tesis ini telah dilalui dengan berbagai dinamika, mulai dari pengumpulan data, penyusunan naskah, hingga analisis yang memerlukan pemikiran mendalam dan tenaga yang tidak sedikit. Di tengah perjuangan tersebut, penulis merasakan kehadiran dan dukungan penuh kasih dari kedua orang tua yang menjadi sumber semangat dan motivasi. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian tesis ini tidak akan tercapai tanpa bantuan, bimbingan, serta saran dan petunjuk dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berharga. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih Ayahanda serta Ibunda, yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta istri, anak-anak, dan kakak-kakakku yang tercinta yang selalu memberikan semangat, tanpa mereka semua tidaklah sempurna pencapaian ini. yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA

Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag. dan Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, perhatian dan segala bimbingan serta arahan selama penulisan tesis ini.

4. Segenap Kiai dan para Ustadz dan Ustadzah yang telah memberikan pengetahuan agama hingga penulis dapat terbimbing sampai saat sekarang ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Segenap Dosen Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengajarkan ilmunya dan membimbing penulis dengan penuh tulus
Segenap sahabat-sahabat seperjuanganku di kelas pascasarjana jurusan Tafsir Hadis UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dan semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh studi dan menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa tidak memiliki apa-apa untuk membalas jasa semua, hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis persembahkan, semoga kebaikan dan keikhlasannya menjadi amal baik dan mendapat ganjaran dari Allah.

Selanjutnya, sangat disadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan dalam penelitian ini, dengan sebab keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun, demi kesempurnaan penelitian ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru Mei 2025
Penulis,

Muhammad Fitri
NIM. 22190214902

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
TRANSLITASI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tafsir Sufistik Terminologi dan karakteristik.....	11
2. Konsepsi Moderasi Beragama	16
3. Landasan Teologis Moderasi Beragama	23
B. Tinjauan Kepustakaan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Metodologi Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Sumber Data	35
3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
4. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Moderasi Beragama dan Tasawuf.....	38




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penafsiran Sufistik terhadap Ayat-Ayat Moderasi	60
C. Muatan Moderasi dalam Penafsiran.....	98
D. Relevansinya dengan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama	107

BAB V PENUTUP.....113

A. Kesimpulan	113
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA





PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Di		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diftong (ay) = ١٢ misalnya خير menjadi khayrun

© Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للدراسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah.

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Fitri, 2025 : Moderasi Beragama Dalam Tafsir Sufistik dan Relevansinya Dengan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama RI.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri akar-akar teologis dari konsep moderasi beragama melalui pendekatan tafsir sufistik, serta menganalisis relevansinya dengan kerangka moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tiga karya tafsir yang menjadi objek kajian meliputi *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Matsani* karya Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi (1217–1270 H), *Lata'if al-Isharat* karya 'Abd al-Karim ibn Hawazin al-Qushayri (w. 465 H), dan *Tafsir al-Azhar* oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka, 1908–1981). Fokus kajian diarahkan pada tiga ayat kunci yang mencerminkan prinsip-prinsip moderasi beragama, yaitu QS. Al-Baqarah [2]:143, QS. Yunus [10]:99, dan QS. Al-Nahl [16]:125. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dalam kerangka penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran ketiga mufassir tersebut, baik klasik maupun modern, menyuguhkan fondasi teologis yang kuat dalam mendukung moderasi beragama. Seluruhnya menolak segala bentuk ekstremisme dan kekerasan dalam beragama, menekankan prinsip keseimbangan dalam berkeyakinan dan berperilaku, serta menjunjung tinggi kebebasan beragama. Selain itu, metode dakwah yang ditawarkan bersifat bijaksana, edukatif, dan akomodatif terhadap keragaman budaya. Penemuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian Agama RI memiliki legitimasi teologis yang kuat dalam khazanah tafsir Islam, dan sejalan dengan semangat keberagamaan yang damai, Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, serta komitmen terhadap NKRI dan Pancasila sebagai fondasi kebangsaan.

Kata kunci: Moderasi Beragama, Kementerian Agama, Tafsir Sufistik

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Muhammad Fitri, 2025 : Religious Moderation in Sufi Exegesis and Its Relevance to the Concept of Religious Moderation by the Indonesian Ministry of Religious Affairs.

This study aims to explore the theological foundations of religious moderation through a Sufi exegetical approach and examine its relevance to the concept of religious moderation as formulated by Indonesia's Ministry of Religious Affairs. The study analyzes three major works of Qur'anic exegesis: *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Matsani* by Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi (1217–1270 H), *Lata'if al-Isharat* by 'Abd al-Karim ibn Hawazin al-Qushayri (d. 465 H), and *Tafsir al-Azhar* by Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka, 1908–1981). The analysis focuses on three verses that reflect core values of moderation: QS. Al-Baqarah [2]:143, QS. Yunus [10]:99, and QS. Al-Nahl [16]:125. This research employs a qualitative method using a descriptive-analytical approach within the framework of library research. The findings indicate that all three exegetical interpretations—classical and modern—provide a robust theological basis for promoting religious moderation. They unanimously reject extremism and violence in the name of religion, emphasize balance in thought and practice, and uphold freedom of belief and the right to choose one's faith. Furthermore, the exegetes advocate for a wise, educational, and culturally accommodating approach to religious propagation. These interpretations align closely with the framework of religious moderation proposed by the Ministry of Religious Affairs, which promotes peaceful religiosity, Islam as a mercy to all creation (*rahmatan lil 'alamin*), and a strong commitment to the Republic of Indonesia (NKRI) and Pancasila as national consensus.

Keywords : Religious Moderation, Ministry of Religious Affairs, Sufi Exegesis

UIN SUSKA RIAU



خلاصة

محمد الفطري، 2025 : الاعتدال الديني في التفسير الصوفي وأهميته لمفهوم الاعتدال الديني
لوزارة الدين الإندونيسية

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع الجذور اللاهوتية لمفهوم الاعتدال الديني من خلال منهج التفسير الصوفي، وتحليل مدى صلته بإطار الاعتدال الديني الذي صاغته وزارة الدين في جمهورية إندونيسيا. ومصنفات التفسير الثلاثة محل الدراسة هي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المطساني لشهاب الدين السيد محمود الألوسي (١٢١٧-١٢٧٠هـ)، ولطائف الإشارات لعبد الكريم بن هوازن القشيري (ت. 465هـ)، وتفسير الأزهر للحاج عبد الملك كريم أمر الله (حمكة، 1908-1981). تركز الدراسة على ثلاث آيات أساسية تعكس مبادئ الاعتدال الديني وهي: البقرة [2]:143. [يونس] [10]:99، و ق س. النحل [16]:125. يعتمد هذا البحث على المنهج النوعي بمنهج وصفي تحليلي في إطار البحث المكتبي. وتظهر نتائج الدراسة أن تفسيرات المفسرين الثلاثة، الكلاسيكيين والمعاصرين، توفر أساساً لاهوتياً قوياً في دعم الاعتدال الديني. - جميعهم ينبذون كل أشكال التطرف والعنف في الدين، ويؤكدون على مبدأ التوازن في الاعتقاد والسلوك، ويؤيدون الحرية الدينية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أساليب الوعظ المقدمة هي حكيمة، وتعليمية، وتستوعب التنوع الثقافي. وتظهر هذه النتيجة أن دعم الاعتدال الديني كما صاغتها وزارة الدين الإندونيسية تتمتع بشرعية لاهوتية قوية في خزنة التفسير الإسلامي، وتتوافق مع روح التدين السلمي، والإسلام الذي هو رحمة للعالمين، والالتزام بالدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا وبانكاسيلا كأساس للأمة.

الكلمات المفتاحية: الاعتدال الديني، وزارة الشؤون الدينية، التفسير الصوفي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moderasi beragama telah menjadi tema yang semakin penting dalam wacana keagamaan dan sosial di Indonesia belakangan ini. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan, toleransi, dan pemahaman yang seimbang terhadap ajaran agama dalam konteks kehidupan modern. Indonesia, dengan keragaman agama dan etnisnya, memerlukan kerangka kerja untuk menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama. Moderasi beragama menjadi salah satu solusi yang diusung pemerintah, di mana Kementerian Agama memainkan peran penting dalam implementasinya.¹ Kementerian Agama telah mengusung konsep moderasi beragama yang disusun dengan berbagai pendekatan di antaranya pendekatan teologis.

Konsep moderasi beragama dapat dianalisis lebih lanjut melalui studi khusus teks-teks keagamaan, seperti ayat tentang *ummatan wastahan* dalam al-Qur'an yang sering ditempatkan sebagai landasan teologis dalam wacana moderasi beragama. Hal ini menekankan bahwa pemahaman moderasi dapat diakses melalui telaah mendalam terhadap ajaran agama.²

¹ Tim Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024* (Kementerian Agama Ri, 2020).

² Muhammad Faisal Hamdani, "Interpretation Verse Of Religious Moderation: Systematic Library Review Meaning Of Ummatan Wasathan In Qs. 2: 143," *Siasat: Journal Of Social, Cultural And Political Studies* 7, No. 1 (2022): 71–81, <https://doi.org/10.33258/Siasat.V7i1.112>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya : Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia (QS. Al-Baqarah: 143).³

Salah satu pendekatan yang patut diketengahkan dalam hal memperkaya wawasan moderasi beragama ialah pendekatan tafsir sufistik. Tafsir sufistik adalah pendekatan interpretasi al-Qur'an yang menekankan aspek spiritual, metaforis, dan mistik dari teks suci Islam. Pendekatan ini memberikan penekanan pada dimensi batiniah dan universalitas pesan-pesan al-Qur'an.⁴ Dalam konteks ini, tafsir sufistik menawarkan perspektif alternatif terhadap pemahaman agama yang lebih kental dengan aspek-aspek

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁴ Muhammad Husein Al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun* (Kairo: Darul Hadits, 2005).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spiritualitas dan kebajikan.⁵ Keterkaitan antara tafsir sufistik dengan moderasi beragama dapat ditemukan dalam pendekatan pemahaman yang inklusif dan toleran terhadap beragam pandangan dan interpretasi. Tafsir sufistik sering kali menekankan pentingnya mencari titik tengah (wasatiyah) dalam pemahaman agama, yang sejalan dengan konsep moderasi beragama yang dianut oleh Kementerian Agama Indonesia.

Terdapat akar teologis yang kuat dalam tafsir sufistik yang mendukung konsep moderasi beragama. Penelusuran akar teologis ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konsistensi dan relevansi konsep moderasi beragama dalam konteks sufisme. Dengan penekanan pada cinta kasih, toleransi, dan perdamaian, tafsir sufistik menawarkan interpretasi teologis yang sejalan dengan moderasi beragama.⁶ Berikut beberapa prinsip utama yang tersirat dalam tafsir sufistik:

1. Tauhid dan universalisme: Para sufi menekankan konsep tauhid, kesatuan Tuhan, yang meniscayakan persatuan umat manusia. Universalisme sufisme memandang semua agama sebagai jalan menuju Tuhan, melestarikan toleransi dan saling menghormati.
2. Tasamuh dan toleransi: Tasawuf menekankan tasamuh, sikap toleran terhadap perbedaan. Sikap ini didasari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk mencapai kesucian dan dekat dengan Tuhan.

⁵ Abu Al-Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi, *Risalah Qusyairiyah: Sumber Kajian Ilmu Tasawuf*, Terj. Umar Faruq, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

⁶ Handri Setyarama, "Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Sufi (Kajian Terhadap Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 143)," June (2022): 1–17.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Cinta kasih dan kebaikan: Para sufi mengajarkan cinta kasih (mahabbah) dan kebaikan (ihsan) sebagai nilai utama. Hal ini mendorong tindakan yang penuh kasih sayang dan toleransi, serta menentang segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
4. Penafsiran esoterik dan simbolis: Sufisme melampaui penafsiran literal teks agama, menggali makna esoterik dan simbolis. Pendekatan ini membuka ruang untuk interpretasi yang lebih fleksibel dan inklusif, menghindari penafsiran tekstual yang kaku dan eksklusif.⁷

Tafsir bernuansa sufistik yang dikaji dalam penelitian ini yakni Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Matsani karya Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi. Interpretasi Imam al-Alusi terkait *wasatiyyah* dalam surah al-Baqarah ayat 143 mendapat perhatian khusus dalam penelitian ini. Berikut dipaparkan sepenggal penafsiran Imam al-Alusi tentang makna *wasathan* dalam ayat tersebut:

ومعنى وَسَطاً خياراً أو عدولاً وهو في الأصل اسم لما يستوي نسبة الجوانب إليه- كالمركز- ثم استعير للخصال المحمودة البشرية لكونها أوساطاً للخصال الذميمة المكتتفة بها من طرفي الإفراط والتفريط كالجود بين الإسراف، والبخل والشجاعة بين الجبن والتهور، والحكمة بين الجريزة والبلادة

Artinya : Makna wasathan adalah khiyar atau adil. Pada dasarnya, kata ini adalah nama untuk sesuatu yang memiliki proporsi yang sama dari semua sisi, seperti pusat (markaz). Kemudian, kata ini digunakan sebagai kiasan untuk sifat-sifat manusia yang

⁷ U Abdurrahman, "Metodologi Tafsir Falsafi Dan Tafsir Sufi," *Adliya* '9, No. 1 (2015): 252.



terpuji karena sifatnya yang moderat antara sifat-sifat tercela yang mengelilinginya dari sisi ifrath maupun tafrih. Contohnya adalah kedermawanan antara pemborosan dan kekikiran, keberanian antara pengecut dan sembrono, dan kebijaksanaan antara keserakahan dan kebodohan.”⁸

Penafsiran Imam al-Alusi di atas tentang makna *wasathan* menekankan aspek akhlak atau sifat manusia. Pemaknaan tersebut sesuai dengan pendekatan Imam al-Alusi yang bercorak sufistik. Berbeda dengan interpretasi Kementerian Agama yang mengarah kepada isme-isme tertentu, seperti ekstremisme dan liberalisme. Penafsiran Kementerian Agama ini senada dengan penafsiran Imam Al-Maraghi (Tafsir Al-Maraghi) dan Imam Al-Qurtuby (Tafsir Al-Jami li Ahkam Al-Quran) yang term *wasthan* dengan adil dan tidak berlebihan baik *tafrih* maupun *ifrath*. Secara lebih lengkap diuraikan di bawah ini:

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) أَي وَقَدْ جَعَلْنَا الْمُسْلِمِينَ خِيَارًا وَعَدُولًا، لِأَنَّهُمْ وَسَطٌ فَلْيَسُوا مِنْ أَرْبَابِ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ الْمَفْرُطِينَ، وَلَا مِنْ أَرْبَابِ التَّعْطِيلِ الْمَفْرُطِينَ.

Artinya : Dan demikian pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang pertengahan, yakni Kami telah menjadikan umat Islam sebagai umat yang baik dan adil, karena mereka berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak pula melampaui batas dalam kemaksiatan.⁹

⁸ Shihab Al-Din Al-Sayyid Mahmud Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Wa Al-Sab'i Al-Matsani* (Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-'Arabi, 2001).

⁹ Ahmad Ibn Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2 (Kairo: Syirkah Maktabah Wa Mathbaah Musthafa Al-Bab Al-Halabi, 1946), 4-5.

وَوَسَطُ الْوَادِي خَيْرُ مَوْضِعٍ فِيهِ وَأَكْثَرُهُ كَلًّا وَمَاءً. وَلَمَّا كَانَ
الْوَسَطُ مَجَانِبًا لِلْغُلُقِ وَالتَّقْصِيرِ كَانَ مَحْمُودًا، أَيُّ هَذِهِ الْأُمَّةُ لَمْ
تُغْلِ غُلُوَّ النَّصَارَى فِي أَنْبِيَائِهِمْ، وَلَا قَصَّرُوا تَقْصِيرَ الْيَهُودِ فِي
أَنْبِيَائِهِمْ.

Artinya : Bagian tengah lembah: Tempat terbaik di lembah dan tempat dengan pakan ternak dan air terbanyak. Karena tengah-tengah itu jauh dari kata tertutup dan pendek, maka ia terpuji, yakni umat ini tidak melebih-lebihkan yang berlebih-lebihan dari kaum Nashara dalam diri para nabi mereka, dan tidak pula mengurangi kekurangan dari kaum Yahudi dalam diri para nabi mereka.¹⁰

Namun demikian secara substansi, konsep moderasi beragama Kementerian Agama memiliki beberapa kesamaan dengan prinsip-prinsip teologis sufisme, sebagai berikut:

1. Penekanan pada wasathiyyah: Moderasi beragama mengusung prinsip wasathiyyah, jalan tengah yang seimbang antara ekstrem kanan dan kiri.¹¹ Prinsip ini sejalan dengan tasawuf yang menekankan keseimbangan antara spiritualitas dan kehidupan duniawi.
2. Toleransi dan dialog antarumat beragama: Moderasi beragama mendorong toleransi dan dialog antarumat beragama. Hal ini sejalan dengan tasamuh dan universalisme sufisme yang menghargai keragaman dan perbedaan.
3. Penguatan nilai-nilai kemanusiaan: Moderasi beragama menekankan nilai-nilai kemanusiaan seperti cinta kasih, perdamaian, dan keadilan. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran sufisme tentang ihsan dan mahabbah.

¹⁰ Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary Al-Qurtuby, *Al-Jami Li Ahkam Al-Quran*, Juz 1 (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyya, 1964), 342.

¹¹ Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penanggulangan radikalisme: Moderasi beragama bertujuan untuk menanggulangi radikalisme dan ekstremisme. Tasawuf, dengan penekanan pada cinta kasih dan toleransi, dapat menjadi sumber daya penting dalam melawan ideologi ekstrem.

Kajian terhadap Tafsir Ruh al-Maani tentang konsep *wasathiyyah* selain memperkaya konsepsi moderasi beragama Kementerian Agama, juga menjadi wawasan alternatif dalam memahami konsep moderasi beragama terutama dari perspektif tafsir sufistik. Pembacaan terhadap hal ini penting untuk memberi landasan teologis yang multidimensi terhadap konsep moderasi agama yang sejauh ini hanya mengakomodir penafsiran-penafsiran *mainstream*. Hal ini sekaligus merupakan signifikansi dan kekhasan penelitian.

Batasan Masalah

Adapun penelitian ini terbatas pada terminologi kunci moderasi beragama, seperti *wasathan*, *'adil*, *tasammuh*, dan lain-lain dalam tafsir sufistik. Adapun tafsir yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya, Tafsir Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'i al-Matsani karya Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi (1217-1270 H), *Lata'if al-Isharat (Tafsir al-Qushayri)* karya 'Abd al-Karim ibn Hawazan al-Qushayri (w. 465 H), dan *Tafsir al-Azhar* oleh Abdul Malik Karim Amrullah (1908-1981 H). Selain itu, juga dilengkapi dengan tafsir-tafsir sufistik lainnya untuk menambah wawasan penafsiran. Penelitian ini dibatasi pada tiga ayat yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merepresentasikan prinsip atau nilai moderasi, yaitu Al-Baqarah [2]: 143, Yunus [10]: 99, dan Al-Nahl [16]: 125. Interpretasi terminologi moderasi dalam tafsir ini dikaitkan dengan konsep moderasi beragama Kementerian Agama berdasarkan buku dan *roadmap* yang dikeluarkan Kementerian Agama pada tahun 2020. Secara singkat, penelitian ini fokus pada kontribusi tafsir sufistik dalam memperkaya konsep moderasi beragama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji akar teologis moderasi beragama dalam tafsir sufistik dan relevansinya dengan konsep moderasi beragama Kementerian Agama. Pertanyaan penelitian yang diajukan:

1. Bagaimana tafsir-tafsir sufistik menjelaskan ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai moderasi?
2. Bagaimana relevansi tafsir sufistik dengan konsep moderasi beragama Kementerian Agama?
3. Apa saja kontribusi tafsir sufistik dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pentingnya memahami dan mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam konteks kehidupan sehari-hari merupakan fokus utama Kementerian Agama. Dalam hal ini, relevansi antara konsep-konsep yang

ditemukan dalam tafsir sufistik dengan pendekatan moderasi beragama yang digunakan oleh Kementerian Agama perlu diteliti lebih lanjut. Identifikasi kesamaan dan perbedaan antara kedua pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mengembangkan strategi lebih lanjut untuk mempromosikan toleransi dan keberagaman di masyarakat.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam akar teologis moderasi beragama dalam tafsir sufistik dan mengkaji relevansinya dengan konsep moderasi beragama Kementerian Agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat landasan teologis moderasi beragama di Indonesia dan membantu mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa hal:

1. Memperkaya pemahaman tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam Islam.
2. Memperkuat argumentasi dan legitimasi konsep moderasi beragama Kementerian Agama.
3. Memberikan solusi dan strategi untuk memperkuat moderasi beragama di Indonesia dengan memanfaatkan tradisi tasawuf.

E Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran dan pola pikir dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab 1: berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: landasan teoritis, berupa landasan teori mengenai konsepsi moderasi beragama dan tafsir sufistik, serta pemaparan telaah pustaka.

Bab III: metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab IV: pembahasan dan hasil penelitian tentang prinsip-prinsip teologis moderasi beragama dalam tafsir sufistik, relevansi, dan kontribusinya bagi agenda pengarusutamaan moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia

Bab V: kesimpulan dan sara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

Dalam sebuah penelitian, landasan teoritis merupakan suatu yang sangat vital, karena di dalamnya memuat beberapa teori yang relevan untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan dianalisis.¹²

A. Kerangka Teori

1. Tafsir Sufistik: Terminologi dan Karakteristik

Tafsir sufistik adalah sebuah pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an yang tidak hanya terikat pada makna literal atau teks tekstual semata. Sebaliknya, pendekatan tafsir ini melampaui batas-batas tersebut untuk mengungkapkan isyarat-isyarat makna alegoris yang tersembunyi di balik kata-kata suci al-Qur'an. Melalui jalan takwil penafsirnya, tafsir sufistik membuka pintu ke pemahaman yang lebih dalam, yang terhubung erat dengan konsep dan pengalaman spiritual yang disebut dengan ahwal dalam tradisi sufistik.¹³

¹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 39-40.

¹³ Muhamad Zaenal Muttaqin, "Geneologi Tafsir Sufistik Dalam Khazanah Penafsiran Al-Qur'an," *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 7, No. 1 (2019): 115-34, <https://doi.org/10.24235/Tamaddun.V7i1.4504>.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah tafsir sufistik dapat ditelusuri kembali hingga zaman Nabi Muhammad dan terus berkembang hingga saat ini. Pada awalnya, para sufi yang terinspirasi oleh ajaran dan petunjuk Nabi Muhammad mulai menafsirkan al-Qur'an dengan pandangan yang lebih mendalam, melampaui batas makna harfiahnya. Mereka melihat al-Qur'an sebagai bukan hanya sebuah kumpulan kata-kata, tetapi juga sebagai jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan Allah dan hubungan manusia dengan-Nya.

Tafsir sufistik menekankan pentingnya memahami al-Qur'an melalui lensa spiritual dan batiniah, di mana setiap ayat dan kata memiliki makna yang lebih dalam yang terhubung dengan dimensi spiritual manusia. Para penafsir sufistik tidak hanya mencari pemahaman teks secara intelektual, tetapi juga berusaha untuk mengalami makna-makna yang terkandung dalamnya melalui pengalaman spiritual pribadi. Mereka percaya bahwa al-Qur'an bukan hanya menjadi petunjuk bagi kehidupan sehari-hari, tetapi juga merupakan sumber kebijaksanaan dan cahaya bagi jiwa yang haus akan kebenaran. Ringkasnya, dalam menafsirkan ayat suci al-Qur'an, para sufi mengikuti tiga langkah utama. Pertama, mereka memilih ayat yang ingin ditafsirkan dengan cermat. Kedua, mereka menganalisis makna tekstual ayat dengan seksama, meneliti kata-kata dan struktur kalimatnya. Ketiga, para sufi menyelami makna batin ayat, mencari makna terdalam yang tersembunyi di balik teks.¹⁴

¹⁴ Reflita Reflita And Jonni Syatri, "Konstruksi Hermeneutika Tafsir Sufi," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, No. 2 (2020): 169–98, <https://doi.org/10.15548/Mashdar.V2i2.1675>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perjalanan sejarahnya, tafsir sufistik telah menghasilkan berbagai pendekatan dan metodologi yang beragam. Para ulama tasawuf mengembangkan berbagai teknik penafsiran yang memungkinkan mereka untuk menyelami makna-makna tersembunyi dalam al-Qur'an. Salah satu teknik utama dalam tafsir sufistik adalah takwil, yaitu proses penafsiran yang menggali makna-makna alegoris dan simbolis di balik kata-kata al-Qur'an. Melalui takwil, penafsir sufistik mencoba untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dalam konteks spiritual yang lebih luas, yang seringkali melampaui pemahaman literal atau historis.¹⁵

Pentingnya pengalaman spiritual dalam tafsir sufistik juga tercermin dalam konsep ahwal, yang mengacu pada keadaan-keadaan spiritual yang dialami oleh seorang individu dalam perjalanan rohaninya.¹⁶ Para penafsir sufistik percaya bahwa pemahaman yang mendalam terhadap al-Qur'an hanya dapat dicapai melalui pengalaman spiritual yang intens dan pemurnian diri yang mendalam. Dengan memahami dan merasakan ahwal, seseorang dapat lebih memahami makna-makna alegoris dalam al-Qur'an dan mengalami kehadiran Allah secara lebih langsung dalam kehidupannya.¹⁷

Selain itu, tafsir sufistik juga menekankan pentingnya melihat al-Qur'an sebagai sebuah petunjuk untuk mencapai kesempurnaan spiritual, bukan hanya sebagai panduan hukum atau aturan-aturan formal. Para penafsir sufistik berusaha untuk menjadikan al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dan

¹⁵ Quraish Shihab, "Tafsir, Ta'wil, Dan Hermeneutika Suatu Paradigma Baru Dalam Pemahaman Al-Qur'an," *Suhuf* 2, No. 1 (2009): 1-10, <https://doi.org/10.22548/shf.v2i1.94>.

¹⁶ Al-Qusyairi, *Risalah Qusyairiyah: Sumber Kajian Ilmu Tasawuf*.

¹⁷ Rosihan Anwar, *Akhlak Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencapai keberadaan yang lebih dekat dengan Allah. Dengan mempraktikkan nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam al-Qur'an, mereka berusaha untuk mencapai keadaan fana' dan baqa', di mana mereka mengalami penyatuan dengan Allah dan hidup dalam kesadaran akan keberadaan-Nya yang abadi. Tafsir sufistik juga menekankan pentingnya memahami al-Qur'an dalam konteks sosial dan historis yang relevan. Meskipun menekankan dimensi spiritual, para penafsir sufistik juga menyadari bahwa al-Qur'an diturunkan dalam konteks sejarah dan budaya tertentu.¹⁸ Oleh karena itu, mereka berusaha untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dalam konteks tersebut, sambil tetap mempertahankan fokus pada dimensi spiritual yang mendalam.

Dalam konteks modern, tafsir sufistik masih memiliki relevansi yang besar. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kezaliman dan ketidakpastian, banyak orang mencari arah dan makna yang lebih dalam dalam hidup mereka. Tafsir sufistik menawarkan sebuah jalan untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan mengajak individu untuk menjalani perjalanan spiritual yang mendalam melalui pemahaman dan pengalaman al-Qur'an.¹⁹ Melalui tafsir sufistik, al-Qur'an diperkenalkan bukan hanya sebagai sebuah teks kuno yang kering dan kaku, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan yang hidup dan relevan untuk setiap aspek kehidupan kita.

¹⁸ Abdurrahman, "Metodologi Tafsir Falsafi Dan Tafsir Sufi."

¹⁹ Salman Faris, "Metode Takwil Nasr Hamid Abu Zaid (Studi Atas Potensi Tafsir Esoterik Dalam Merespon Problem Tafsir Era Modern)," *Kordinat* Xvii, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.15408/Kordinat.V17i1.8104>.

Secara umum dapat diketahui beberapa karakteristik utama tafsir sufistik sebagai berikut:²⁰

- a) Penekanan pada makna alegoris dan spiritual. Tafsir Sufistik tidak hanya terpaku pada makna literal ayat-ayat al-Qur'an, tetapi lebih condong pada pengungkapan makna alegoris dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Para penafsir Sufi meyakini bahwa al-Qur'an memiliki makna yang berlapis-lapis, dan makna alegoris ini dapat memberikan panduan dan pencerahan bagi mereka yang ingin mendalami spiritualitas Islam.
- b) Penggunaan metode takwil. Para penafsir Sufi menggunakan metode takwil untuk mengungkap makna alegoris al-Qur'an. Takwil adalah metode penafsiran yang menggunakan akal dan intuisi untuk menemukan makna yang tersembunyi di balik teks. Metode ini memungkinkan para penafsir Sufi untuk menemukan makna yang sesuai dengan pengalaman spiritual mereka.
- c) Berkaitan dengan konsep dan pengalaman spiritual. Makna-makna alegoris yang diungkapkan dalam tafsir sufistik diarahkan pada konsep dan pengalaman spiritual sufistik. Konsep-konsep ini seperti cinta ilahi, zuhud (pengabaian duniawi), dan fana' (penyatuan dengan Allah) menjadi fokus utama dalam tafsir sufistik.
- d) Penggunaan simbol dan metafora. Para penafsir Sufi sering menggunakan simbol dan metafora untuk menyampaikan makna

²⁰ Al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*.

alegoris al-Qur'an. Simbol dan metafora ini dapat membantu para pembaca untuk memahami makna yang lebih dalam dan kompleks dari ayat-ayat al-Qur'an.

2. Konsepsi Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah suatu pendekatan atau sikap dalam menjalani kehidupan beragama yang ditandai oleh keseimbangan, toleransi, dan pemahaman yang menyeluruh terhadap ajaran agama serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini menekankan pentingnya menghindari ekstremisme, fanatisme, atau sikap yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Moderasi beragama mempromosikan dialog antaragama yang harmonis, penghargaan terhadap keberagaman, dan keterbukaan terhadap perbedaan keyakinan.²¹

Kementerian Agama secara definitif menjabarkan moderasi beragama sebagai suatu konsep yang meliputi cara pandang, sikap, dan praktik dalam menjalani kehidupan beragama secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mewujudkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan ketaatan terhadap konstitusi sebagai kesepakatan bersama dalam sebuah bangsa.²² Melalui moderasi beragama, masyarakat diharapkan dapat menjalin hubungan yang harmonis dan damai,

²¹ M. Kholid Syeirazi, *Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi, Dan Kontestasi Gerakan Islam* (Jakarta: Alif.Id, 2020).

²² Tim Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*.

tanpa terjerumus dalam konflik atau ekstremisme yang dapat merusak kebersamaan dan kesejahteraan bersama.

Moderasi beragama menekankan pentingnya keselarasan antara nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. Hal ini berarti menjalankan ajaran agama dengan memperhatikan aspek-aspek moralitas, keadilan, dan kasih sayang, tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari prinsip-prinsip kehidupan beragama.²³ Dalam konteks ini, moderasi beragama mengajarkan untuk menghormati martabat setiap individu, tanpa memandang perbedaan keyakinan atau latar belakang budaya. Selain itu, moderasi beragama juga menekankan pentingnya membangun kemaslahatan umum dalam masyarakat. Ini berarti menjalankan praktik keagamaan dengan memperhatikan dampaknya bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan kata lain, moderasi beragama mengajarkan untuk tidak hanya memikirkan kepentingan individu atau kelompok, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip moderasi beragama juga berkaitan erat dengan ketaatan terhadap konstitusi sebagai landasan hukum dan moral dalam sebuah negara. Dalam konteks ini, moderasi beragama menekankan pentingnya menaati hukum dan aturan yang berlaku dalam sebuah negara, tanpa melanggar prinsip-prinsip agama yang diyakini. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi dan

²³ Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*.

supremasi hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan beradab.²⁴

Implementasi moderasi beragama dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pendidikan, dialog antaragama, hingga pembentukan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan. Pendidikan agama yang inklusif dapat membantu mengubah paradigma masyarakat tentang arti pentingnya moderasi dalam menjalani kehidupan beragama.²⁵ Sementara itu, dialog antaragama dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antarumat beragama dan memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai yang bersama-sama dijunjung tinggi. Penguatan institusi masyarakat sipil yang menganut sikap moderasi beragama juga dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi praktik keagamaan yang damai dan harmonis. Institusi-institusi tersebut dapat menjadi agen perubahan dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama dan mengatasi potensi konflik atau ketegangan antarumat beragama.²⁶

Dalam konteks globalisasi dan pluralisme agama yang semakin berkembang, moderasi beragama menjadi semakin penting sebagai landasan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman dan

²⁴ Tim Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*.

²⁵ Benny Afwadzi And Miski Miski, "Religious Moderation In Indonesian Higher Educations: Literature Review," *Uhlul Albab: Jurnal Studi Islam* 22, No. 2 (2021): 203–31, <https://doi.org/10.18860/Ua.V22i2.13446>.

²⁶ R.F. Bhanu Viktorahadi, "The Meaning Of Religious Moderation According To Franz Magnis-Suseno: A Phenomenological Approach," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, No. 2 (2022): 177–86, <https://doi.org/10.15575/Jis.V2i2.17912>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempromosikan perdamaian serta kerjasama antarumat beragama. Dalam konteks sejarah, moderasi beragama telah menjadi bagian integral dari kehidupan beragama dalam berbagai tradisi dan kepercayaan. Di berbagai budaya dan peradaban, konsep moderasi telah menginspirasi para pemimpin spiritual dan pemikir untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan persaudaraan antarumat beragama. Hal ini tercermin dalam berbagai ajaran dan praktik keagamaan yang menekankan pentingnya menghormati martabat manusia dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama.²⁷

Dalam Islam, moderasi beragama memiliki akar dalam konsep wasatiyyah, yang mengajarkan untuk menjaga keseimbangan dan tengah-tengah dalam segala hal.²⁸ Konsep wasatiyyah ini dipahami sebagai jalan tengah yang menghindari ekstremisme dan fanatisme dalam menjalani ajaran Islam. Wasatiyyah juga mengajarkan untuk memperhatikan konteks dan realitas sosial dalam mengambil keputusan atau mengambil sikap dalam kehidupan beragama. Selain wasatiyyah, konsep moderasi dalam Islam juga tercermin dalam prinsip-prinsip maqasid al-syariah, yang menekankan pentingnya menjaga tujuan-tujuan agama yang mencakup *hifz al-din* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta).²⁹ Prinsip-prinsip ini memberikan landasan untuk memahami ajaran Islam dalam konteks moderasi dan keseimbangan, serta

²⁷ Moh Natsir Mahmud, "Religious Moderation (Epistemological Perspective)," *Jurnal Diskursus Islam* 10, No. 1 (2022): 82–88, <https://doi.org/10.24252/Jdi.V10i1.28809>.

²⁸ Setyarama, "Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Sufi (Kajian Terhadap Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 143)."

²⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1996).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendorong para penganutnya untuk menjalani kehidupan beragama dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil.³⁰

Dalam konteks sosial dan politik, konsep moderasi beragama juga dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Dengan mempromosikan moderasi dalam kehidupan beragama, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi toleransi, kerjasama, dan perdamaian antarumat beragama. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sebuah negara, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat secara adil dan merata.³¹

Dalam era globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang, tantangan terhadap moderasi beragama juga semakin kompleks. Globalisasi telah membawa perubahan sosial dan budaya yang cepat, yang dapat mempengaruhi tatanan nilai dan identitas keagamaan dalam masyarakat. Di samping itu, munculnya media sosial dan teknologi informasi juga memberikan platform baru bagi ekstremisme dan intoleransi untuk berkembang.³² Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai

³⁰ Abdul Aziz, "Religious Moderation In A Review Of Practical Fiqh," *World Journal Of Islamic Learning And Teaching* 1, No. 2 (2024): 1–10.

³¹ M Yuliasih, "Cultivating Da'wah Management For Religious Moderation In Multicultural Areas: A Systematic Literature Review," *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi ...* 6, No. 2 (2023): 17–30, <http://www.jurnal-stidnatsir.ac.id/index.php/binaummat/article/view/208%0ahttp://www.jurnal-stidnatsir.ac.id/index.php/binaummat/article/download/208/314>.

³² Setiyawan Gunardi Musawar Mualimin, Mochammad Sahid, Ahmad Nur Jihadi, "Moderate Islam As A Solution To Pluralism In The Islamic World: The Experience Of Indonesia," *Al-Shajarah: Journal Of The International Institute Of Islamic Thought And Civilization (Istac)*, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan tokoh agama, untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama dan melawan segala bentuk ekstremisme dan intoleransi.

Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama memiliki makna yang khusus, mengingat Indonesia merupakan negara dengan beragam kepercayaan dan tradisi keagamaan. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberagaman agama dan kepercayaan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda namun tetap satu) juga menegaskan pentingnya menghargai keberagaman agama dan budaya dalam masyarakat Indonesia.³³ Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi beragama di tingkat regional dan internasional. Melalui kerjasama dengan negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional, Indonesia dapat berperan sebagai teladan dalam menjalani kehidupan beragama yang damai, inklusif, dan berkeadilan.

Dalam konteks globalisasi dan pluralisme, moderasi beragama menjadi semakin relevan untuk diimplementasikan oleh umat Islam. Di tengah situasi di mana konflik agama sering kali muncul akibat perbedaan pandangan atau ideologi, konsep moderasi menjadi solusi yang tepat untuk meredam potensi konflik tersebut. Moderasi tidak berarti mencampurkan ajaran agama atau kompromi yang mengorbankan prinsip-prinsip akidah, tetapi lebih kepada

³³ Iffati Zamimah, "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab)," *E-Jurnal Iiq* 1, No. 1 (2018): 75–90, <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/Alfanar>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sikap yang adil, terbuka, dan menghargai perbedaan. Sebagai contoh, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, moderasi beragama sangat penting untuk membangun kehidupan yang harmonis dan toleran antarumat beragama. Di Indonesia, misalnya, moderasi beragama dipromosikan oleh berbagai organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang selalu menyerukan pentingnya sikap tengah dalam menjalankan agama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Sikap ini sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia.

3. Landasan Teologis Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan gagasan yang semakin relevan dalam konteks kehidupan beragama di dunia saat ini, terutama ketika menghadapi tantangan-tantangan pluralisme, globalisasi, dan potensi konflik antaragama. Dalam Islam, moderasi beragama sering kali diidentifikasi dengan konsep wasathiyyah (keadilan, keseimbangan, atau sikap pertengahan) yang mendasari sikap toleransi dan harmoni dalam berinteraksi dengan sesama. Moderasi bukan berarti mengorbankan prinsip-prinsip agama, melainkan mengedepankan cara pandang yang adil, inklusif, dan proporsional sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.³⁴

Untuk memahami landasan teologis moderasi beragama dari perspektif Islam perlu mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta interpretasi para ulama yang relevan. Penekanan pada moderasi beragama

³⁴ M.Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Islam bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal beragama.

Moderasi dalam Islam sering kali dikaitkan dengan konsep *wasatiyyah*, yang secara etimologis berasal dari kata *wasat*, yang berarti pertengahan, keseimbangan, atau sikap yang adil. Konsep ini secara teologis merujuk pada posisi Islam sebagai agama yang mempromosikan jalan tengah antara ekstremisme dan liberalisme. Ayat kunci yang sering dirujuk adalah dalam Surah Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا
لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ
لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُضِلَّعَ إِيمَنَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya : Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam ditempatkan sebagai umat *wasat* atau umat yang berada di jalan tengah. Posisi ini bukan hanya berarti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keseimbangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam menyikapi perbedaan dan menjalankan ajaran agama dengan prinsip moderasi. *Wasatiyyah* juga berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya yang adil dan proporsional. Tidak condong pada satu ekstrem (*ghuluw*) dalam beragama, seperti radikalisme yang kaku dan tidak terbuka terhadap pandangan lain, serta tidak pula terlalu longgar atau liberal dalam menafsirkan ajaran agama. *Wasatiyyah* adalah jalan tengah yang penuh kehati-hatian, keseimbangan, dan keadilan.

Selain dari Al-Qur'an, konsep moderasi beragama juga sangat jelas tercermin dalam kehidupan Rasulullah, yang menjadi teladan utama bagi umat Islam. Nabi Muhammad senantiasa menunjukkan sikap moderasi, baik dalam ibadah, akhlak, maupun dalam hubungannya dengan umat beragama lain.³⁵

Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda:

خير الاعمال أوسطها

Artinya : “Sebaik-baik perbuatan adalah yang pertengahan.” (HR. Al-Baihaqi).³⁶

Hadis ini memperkuat pentingnya moderasi dan menolak segala bentuk sikap berlebihan dalam menjalankan agama. Rasulullah senantiasa menasihati para sahabatnya agar tidak terlalu keras dalam menjalani ibadah sehingga mengabaikan aspek-aspek lain dalam kehidupan, seperti kesehatan fisik dan kebutuhan keluarga. Contoh nyata dari sikap moderat Rasulullah adalah ketika

³⁵ Ardiansyah Ardiansyah, “Islam Wasatīyah Dalam Perspektif Hadis: Dari Konsep Menuju Aplikasi,” *Mutawatir* 6, No. 2 (2018): 232–56, <https://doi.org/10.15642/Mutawatir.2016.6.2.232-256>.

³⁶ Ahmad Bin Al-Husayn Bin ‘Alī Al-Khurāsānī Abū Bakr Al-Bayhaqī, *Al-Jāmi‘ Li Shu‘Ab Al-Īmān*, Ed. ‘Abd Al-‘Alī ‘Abd Al-Hamīd Hāmīd (Riyadh: Maktabah Al-Rushd, 2003).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau menghadapi perbedaan keyakinan dengan umat Yahudi dan Nasrani di Madinah. Dalam perjanjian Madinah (*Mitsaq al-Madinah*), Rasulullah menciptakan masyarakat yang plural dengan mengakui hak-hak non-Muslim untuk menjalankan agama mereka, selama tidak merugikan masyarakat umum.³⁷ Ini adalah contoh nyata dari moderasi dan toleransi yang dicontohkan Rasulullah dalam konteks kehidupan sosial dan politik.

Sepanjang sejarah peradaban Islam, para ulama juga menegaskan pentingnya moderasi beragama sebagai jalan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu ulama besar yang menekankan hal ini adalah Imam Al-Ghazali. Dalam karyanya yang monumental, *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali membahas pentingnya keseimbangan dalam ibadah, akhlak, dan hubungan sosial. Menurut Al-Ghazali, sikap yang ekstrem dalam menjalankan agama bisa mengakibatkan seseorang kehilangan esensi dari ajaran Islam yang sesungguhnya,³⁸ yaitu menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi juga dikenal sebagai tokoh yang sangat menekankan konsep wasatiyyah. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang bersifat wasatiyyah adalah agama yang menolak segala bentuk kekerasan dan ekstremisme. Menurutnya, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengajarkan

³⁷ Bukhori Abdul Shomad, "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik," *Nizham; Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1 (2013): 77–88, <https://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Nizham/Article/View/1067>.

³⁸ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Ed. Muhammad Zuhri (Semarang: Penerbit Asy-Syifa, 1990).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, maupun hubungan antarmanusia.³⁹

Sikap moderasi dalam Islam juga tercermin dari ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya toleransi dalam hubungan antarumat beragama. Dalam sebuah ayat, Allah menegaskan pentingnya menghormati keyakinan dan perbedaan agama:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2]: 256).⁴⁰

Ayat ini menjadi salah satu landasan penting dalam Islam untuk menolak segala bentuk pemaksaan agama. Umat Islam diajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain dan tidak memaksakan Islam kepada siapapun. Ini merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang moderat, yang mengakui keberagaman keyakinan sebagai bagian dari kehendak Allah.

Selain itu, Surah Al-Kafirun juga menekankan prinsip toleransi beragama: “Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku.” (QS. Al-Kafirun: 6). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghargai perbedaan keyakinan,

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Kalimat Fi Al-Wasathiyyah Al-Islamiyyah Wa Ma'alimuha* (Kairo: Dar Ash-Shuruq, 2011).

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.



dengan memberi ruang bagi setiap orang untuk memilih agama yang diyakininya, tanpa ada tekanan atau pemaksaan.

Moderasi beragama tidak hanya menjadi konsep teologis, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, terutama dalam hubungan sosial. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, sikap moderasi beragama sangat penting untuk menjaga keharmonisan antara umat Islam dengan pemeluk agama lain. Moderasi beragama mengajarkan umat Islam untuk menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa mengorbankan nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan. Sebagai contoh, dalam konteks bermasyarakat, moderasi beragama dapat diwujudkan melalui dialog antaragama, di mana setiap agama berhak untuk menyuarakan pandangan dan keyakinannya tanpa ada tekanan atau diskriminasi. Dialog ini bertujuan untuk saling memahami, bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah. Sikap moderat ini sejalan dengan semangat *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan), di mana umat Islam diajarkan untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam suasana damai dan saling menghormati.⁴¹

B. Tinjauan Kepustakaan

Kajian pustaka ini hakikatnya berperan penting dalam menentukan posisi yang jelas bagi seorang peneliti terhadap penelitian yang akan dilakukan, agar nantinya tampak jelas kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut. Di sini penulis akan mencoba melakukan *mapping* dan

⁴¹ Mutmainah Mutmainah, "Moderasi Beragama Perspektif Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama," *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman* 6, No. 2 (2023): 15, <https://doi.org/10.56594/althiqah.v6i2.145>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kategorisasi atas kajian-kajian sebelumnya terkait tema penelitian ini, memaparkan argumentasi masing-masing kajian tersebut, untuk kemudian melihat dan menganalisa *gap* dari kajian-kajian sebelumnya, sehingga posisi penulis dalam penelitian kali ini menjadi jelas dan terukur secara akademis.

Penelitian tentang moderasi beragama dalam perspektif tafsir memang telah banyak dilakukan, namun secara umum bersifat normatif dan konseptual. Perlu kajian lebih lanjut yang menekankan pada wilayah praktis, sehingga dapat diimplementasikan secara konkrit. Dari pelacakan penulis ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penulis, di antaranya:

1. Muhammad Ulinnuha dan Mamluatun Nafisah, “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian Atas Tafsir an-Nur, Al-Azhar, dan Al-Mishbah.”⁴² Penelitian ini mengkaji pandangan tiga cendekiawan Islam terkemuka Indonesia, yaitu Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab, mengenai konsep moderasi beragama dalam tafsir mereka. Berangkat dari problem misinterpretasi teks-teks keagamaan yang marak terjadi, penelitian ini menelusuri akar sosio-historisnya dalam literatur keilmuan Islam Indonesia, khususnya literatur tafsir. Tujuannya adalah menemukan bentuk interpretasi yang moderat sebagai solusi, atau bahkan antitesis, terhadap misinterpretasi

⁴² Muhammad Ulinnuha And Mamluatun Nafisah, “Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab: Kajian Atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, Dan Al-Mishbah,” *Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya* 13, No. 1 (2020): 55–76, <https://Jurnalsuhuf.Online/Index.Php/Suhuf/Article/View/519>.

tersebut. Untuk memahami pandangan ketiga cendekiawan ini, penulis menggunakan pendekatan historis-sosiologis.

2. Akhmad Fajron dan Naf'an Tarihoran, "Moderasi Beragama (Perspektif Wasathiyah di Wilayah Banten).⁴³ Tulisan ini membahas konsep moderasi beragama dari perspektif Quraish Shihab dan Syeikh Nawawi Al-Bantani, dan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep wasathiyah (moderasi) dalam konteks wilayah Banten. Dalam perspektif Quraish Shihab, moderasi beragama mengacu pada prinsip keseimbangan dalam menjalani kehidupan beragama. Sedangkan dari perspektif Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid, moderasi beragama juga mengutamakan keseimbangan dalam menjalani kehidupan beragama, namun dengan penekanan yang lebih khusus pada aspek hukum dan praktik keagamaan. Syeikh Nawawi Al-Bantani menafsirkan konsep moderasi beragama dalam konteks pengamalan syariat Islam yang seimbang, yang tidak terlalu keras atau terlalu lembut. Dalam konteks wilayah Banten, kedua perspektif tersebut dianalisis dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang wasathiyah atau moderasi. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep moderasi beragama dapat diaplikasikan dalam konteks lokal, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat Banten.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Akhmad Fajron And Naf'an Tarihoran, "Moderasi Beragama (Perspektif Quraish Shihab Dan Syeikh Nawawi Al-Bantani: Kajian Analisis Ayat Tentang Wasathiyah Di Wilayah Banten)" (Serang: Media Madani, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ahmad Faisal dkk., “Strengthening Religious Moderatism through the Traditional Authority of Kiai in Indonesia.”⁴⁴ Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat moderasi beragama di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan melalui peran tokoh agama (kiai) yang berpengaruh. Penulis menganggap program moderasi beragama pemerintah selama ini kurang efektif menjangkau masyarakat muslim di pedesaan, padahal mayoritas muslim Indonesia tinggal di sana.
4. Akif Khilmiyah and Ahmat Wahyudi, “Strengthening the Attitude of Religious Moderation Through the Study of Tolerance Values in Al-Munir’s Tafsir”⁴⁵ Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada nilai-nilai toleransi dalam QS. Al-Kāfirūn yang dikaji melalui Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Kajian tersebut mengungkap bahwa tafsir Al-Munir membahas toleransi dalam QS. Al-Kāfirūn dari tiga aspek fundamental, yaitu akidah, syariat, dan akhlak.
5. Handri Setyarama, “Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Sufi (Kajian Terhadap Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 143).”⁴⁶ Artikel ini menyajikan kaleidoskop pemikiran para ahli tafsir sufi tentang konsep moderasi beragama. Para mufasir sufi yang ditelaah dalam tulisan ini menyingkap bagaimana prinsip moderasi berakar kuat dalam ajaran Islam, memandu umat Muslim dalam menjalani kehidupan beragama dengan keseimbangan

⁴⁴ Ahmad Faisal Et Al., “Strengthening Religious Moderatism Through The Traditional Authority Of Kiai In Indonesia,” *Cogent Social Sciences* 8, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2150450>.

⁴⁵ Akif Khilmiyah And Ahmat Wahyudi, “Strengthening The Attitude Of Religious Moderation Through The Study Of Tolerance Values In Al-Munir’s Tafsir,” *Didaktika Religia: Journal Of Islamic Education* 9, No. 2 (2021): P, <https://doi.org/10.30984/Ajip.V1i2.504>.

⁴⁶ Setyarama, “Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Sufi (Kajian Terhadap Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 143).”

dan toleransi. Mereka menjabarkan berbagai dimensi moderasi, mulai dari pemahaman teologis yang komprehensif, penerapan syariat secara proporsional, hingga penanaman akhlak mulia dalam interaksi sosial.

6. Syarif, "Understanding the Teaching of Religious Moderation from a Sufistic Perspective and Its Implications for Student Performance."⁴⁷

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendalami dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara pengajaran moderasi agama yang dipandang dari perspektif tasawuf, serta untuk mengeksplorasi dampak-dampak yang timbul dari pengajaran tersebut terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan mahasiswa.

7. Mohammad Syaifuddin and Ahmad Taufiq, "Study of Moderation Verses in the Perspective of Nusantara Tafsir."⁴⁸ Tulisan ini mengungkapkan temuan penting bahwa penafsiran para mufassir Indonesia tentang ayat-ayat moderasi beragama tak lepas dari jejak sejarah dan budaya lokal yang mewarnai kehidupan mereka. Jejak ini terpatrit dalam pilihan gaya bahasa, contoh, perumpamaan, dan penjelasan yang mereka gunakan. Pengaruh budaya lokal ini bukan berarti mendistorsi makna ayat, melainkan memperkaya pemahaman dan membuatnya lebih kontekstual. Bagi masyarakat Indonesia, contoh dan perumpamaan yang terambil dari budaya lokal membantu mereka memahami pesan moderasi secara lebih *relatable* dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih

⁴⁷ Syarif, "Understanding The Teaching Of Religious Moderation From A Sufistic Perspective And Its Implications For Student Performance," *Journal Of Social Studies Education Research* 12, No. 4 (2021): 320–43.

⁴⁸ Mohammad Syaifuddin And Ahmad Taufiq, "Study Of Moderation Verses In The Perspective Of Nusantara Tafsir," *Aqwal: Journal Of Qur'an And Hadis Studies* 4, No. 2 (2023).

dari sekadar interpretasi teks, penafsiran para mufassir Indonesia adalah jembatan yang menghubungkan nilai-nilai universal Islam dengan realitas budaya lokal. Jembatan ini memungkinkan umat Islam di Indonesia untuk mengamalkan moderasi beragama dengan penuh makna dan selaras dengan konteks budaya mereka.

Setelah melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur di atas, penulis menyimpulkan dua hal: *pertama*, kendati banyak penelitian yang membahas tentang moderasi beragama dari perspektif tafsir, namun belum ada yang secara mendalam membahas tentang objek yang penulis teliti, yakni menjembatani penafsiran sufistik terhadap ayat-ayat moderasi dengan konsep moderasi beragama pemerintah (Kementerian Agama). Secara umum, Kementerian Agama hanya mengakomodir tafsir-tafsir arus utama sebagai landasan teologis program Moderasi Beragama. Karenanya penting untuk melihat perspektif lain moderasi, di antaranya dari sisi tafsir sufistik. *Kedua*, kajian tentang moderasi beragama dari perspektif tafsir sufistik masih butuh pengembangan dan eksplorasi baik dari segi metode maupun teori. Dengan demikian, dua hal di atas menjadi celah akademis dan layak untuk dijadikan objek penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pemilihan metode yang tepat menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal dan terarah. Metode ilmiah bagaikan kacamata yang membantu peneliti meneropong setiap persoalan yang dibahas, sehingga menghasilkan karya yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data dalam kegiatan penelitian.⁴⁹ Metodologi penelitian memiliki makna yang lebih luas, mencakup prosedur dan cara melakukan verifikasi untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian, termasuk menguji hipotesis. Peran metodologi penelitian sangatlah penting dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.⁵⁰

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini akan berusaha untuk menggambarkan, mencatat, dan menganalisa, serta menginterpretasi topik permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu, mengadakan penelitian dengan cara

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

⁵⁰ Nana Sudjana And Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian atau serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian.⁵¹

- a. Membahas dan memberikan interpretasi terhadap pandangan yang telah dideskripsikan.
 - b. Melakukan studi analisis, yakni studi terhadap sejumlah pandangan yang berkaitan dengan inti permasalahan.
 - c. Menyimpulkan hasil penelitian.
2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data adalah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.⁵² Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dibagi menjadi dua: 1) sumber data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari bahan pustaka utama yang otoritatif, seperti al-Qur'an, hadis, buku-buku klasik dari para ulama, atau dokumen resmi yang diakui keabsahannya. Adapun sumber data primer dalam studi ini yakni tafsir-tafsir sufistik seperti Tafsir al-Alusi, Tafsir Al-Azhar, dan tafsir-tafsir sufistik lainnya. 2) Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan lain yang menjelaskan, mengkritik, atau mendukung tema yang diangkat dari sumber primer. Ini dapat berupa artikel ilmiah, buku-buku modern, atau hasil penelitian sebelumnya. Dalam studi ini

⁵¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

⁵² John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

yang termasuk data sekunder ialah buku-buku akademik modern yang membahas tema serupa, artikel jurnal yang relevan, dan tesis atau disertasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data teoritis sebagai penyajian ilmiah yang dilakukan dengan memilih literatur yang berkaitan dengan penelitian.⁵³ Metode ini digunakan untuk menentukan literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, di mana penulis membaca dan menelaahnya dari buku-buku bacaan yang ada kaitannya dengan tema tesis.

Secara spesifik, penelitian kepustakaan ini menggunakan metode *maudhui* atau metode tematik dalam pengumpulan data. Metode ini merupakan pendekatan dalam penelitian kepustakaan yang berfokus pada pengumpulan data berdasarkan tema tertentu yang diangkat dari teks atau literatur. Tahapan pengumpulan data dalam metode ini meliputi:⁵⁴

- a. Menetapkan tema spesifik yang akan dibahas.
- b. Penggalan data dari sumber primer, yakni mencari dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, atau teks-teks utama yang relevan dengan tema tersebut. Data primer diperoleh melalui kajian langsung terhadap teks asli.

⁵³ Creswell.

⁵⁴ Lailia Muyasaroh, "Metode Tafsir Maudu'i (Perspektif Komparatif)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 18, No. 2 (2017): 163, <https://doi.org/10.14421/Qh.2017.1802-02>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penggalan data dari sumber sekunder. Setelah data dari sumber primer terkumpul, peneliti melengkapi analisisnya dengan kajian dari buku-buku atau artikel ilmiah yang mendukung dan memperkaya pemahaman tentang tema yang diangkat.
- d. Pengelompokan data berdasarkan tema-tema kecil. Setelah data terkumpul, penulis mengklasifikasikan data tersebut ke dalam sub-tema atau topik-topik kecil yang terkait dengan tema utama.

4. Analisis Data

Teknik analisis data Miles, Huberman, dan Saldana adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat interaktif dan dinamis.⁵⁵ Ketiga tahapan utama dalam teknik ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, tidak dilakukan secara berurutan, tetapi saling terkait dan dapat dilakukan secara bersamaan. Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut:

- a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pemusatan data yang diperoleh dari penelitian. Tujuannya adalah untuk menyaring informasi yang penting dan relevan, serta menghilangkan data yang tidak diperlukan. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam reduksi data antara lain: memilih data yang penting, menyederhanakan data, membuat abstraksi, dan menentukan fokus secara tematis.

⁵⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, And Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Fourth Edition)* (California: Sage Publications Ltd, 2018).

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan proses mengorganisasikan dan menyajikan data yang telah direduksi agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam penyajian data antara lain: tabel, grafik, bagan, dan narasi.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusions/Verification)

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses menginterpretasikan data yang telah direduksi dan disajikan untuk menghasilkan temuan penelitian. Temuan penelitian harus valid, reliabel, dan konsisten dengan data yang telah dikumpulkan. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan/verifikasi antara lain: membandingkan data, mencari pola, dan membuat generalisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis terhadap penafsiran Surah Al-Baqarah 143, Yunus 99-100, dan Al-Nahl 125 dalam Tafsir Ruh al-Ma'ani, Tafsir Lata'if al-Isharat, dan Tafsir Al-Azhar menunjukkan adanya benang merah yang kuat terkait dengan konsep moderasi beragama. Ketiga tafsir, meskipun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda, menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, toleransi, dan kebijaksanaan dalam praktik keagamaan. Konsep *Ummatan Wasatan* sebagai umat yang seimbang dan adil menjadi landasan teologis yang kuat, sementara ayat-ayat tentang kebebasan berkeyakinan dan metodologi dakwah memberikan panduan etis dalam berinteraksi dengan sesama, termasuk mereka yang berbeda keyakinan.

Penafsiran-penafsiran ini memiliki relevansi yang signifikan dengan konteks Indonesia yang beragam. Hamka, sebagai ulama Indonesia, secara khusus menyoroti pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi serta nilai-nilai sosial yang moderat, yang sangat sesuai dengan upaya menjaga harmoni di tengah pluralitas. Keselarasan antara interpretasi klasik dan kontemporer dengan kerangka moderasi beragama Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa konsep ini memiliki akar yang kuat dalam tradisi pemikiran Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Studi terhadap ini menawarkan wawasan berharga untuk mempromosikan moderasi beragama di Indonesia. Dengan memahami landasan teologis dan perspektif historis tentang moderasi, para pembuat kebijakan dan pemimpin agama dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk membina masyarakat yang harmonis dan inklusif. Upaya lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengintegrasikan pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat ini dari berbagai tafsir ke dalam kurikulum pendidikan dan wacana publik tentang moderasi beragama, sehingga memperkuat pemahaman dan praktik beragama yang seimbang, adil, dan toleran di Indonesia.

B. Saran

Penelitian ini dapat diperluas dengan pendekatan sosiologis atau antropologis untuk melihat bagaimana pemahaman moderasi beragama dalam tafsir Al-Qur'an direpresentasikan dalam praktik kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Selain itu, disarankan adanya komparasi dengan tafsir-tafsir kontemporer dari mufassir Nusantara lain, serta respons institusional ormas Islam terhadap konsep moderasi. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif-teologis, tetapi juga mampu menjelaskan dinamika kontestasi dan artikulasi nilai-nilai moderasi dalam kerangka sosiopolitik keindonesiaan yang plural dan dinamis.

Dari aspek teoritis, kajian ini dapat menjadi pijakan untuk pengembangan konsep moderasi beragama berbasis tafsir, yang selama ini masih minim dibahas secara sistematis. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam merancang kebijakan dakwah,

kurikulum pendidikan agama, serta program penguatan ideologi kebangsaan yang berbasis nilai-nilai keislaman yang moderat. Dengan demikian, studi ini memiliki implikasi langsung terhadap pengembangan wacana keislaman yang kontekstual dan pembentukan karakter umat yang toleran dan berimbang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdurrahman, U. "Metodologi Tafsir Falsafi Dan Tafsir Sufi." *Adliya* '9, no. 1 (2015): 252.

Aden, Shabrina, Alifarose Syahda Zahra, and Ubaidillah. "Konsep Tasawuf Amaliyah Sebagai Internalisasi Moderasi Beragama Perspektif KH. Djameluddin Ahmad." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 24, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jia.v24i2.19478>.

Afwadzi, Benny, and Miski Miski. "RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIAN HIGHER EDUCATIONS: Literature Review." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 203–31. <https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.13446>.

Al-Alusi, Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud. *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Wa Al-Sab'i Al-Matsani*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, 2001.

Al-Bayhaqî, Ahmad bin al-Husayn bin 'Alî al-Khurâsânî Abû Bakr. *Al-Jâmi' Li Shu'ab Al-Îmân*. Edited by 'Abd al-'Alî 'Abd al-Hamîd Hâmid. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2003.

Al-Dzahabi, Muhammad Husein. *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*. Kairo: Darul Hadits, 2005.

Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumuddin*. Edited by Muhammad Zuhri. Semarang: Penerbit Asy-Syifa, 1990.

Al-Maraghi, Ahmad ibn Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Syirkah Maktabah wa Mathbaah Musthafa al-Bab al-Halabi, 1946.

Al-Qurtuby, Muhammad ibn Ahmad al-Anshary. *Al-Jami Li Ahkam Al-Quran*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyya, 1964.

Al-Qusyairi, Abu al-Qasim Abdul Karim Hawazin. *Risalah Qusyairiyah: Sumber Kajian Ilmu Tasawuf*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Al-Qusyairî, Muḥammad Abū al-Qāsim 'Abd al-Karīm. *Laṭā'if Al-Isyārāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.

Alba, Cecep. *Tasawuf Dan Tarekat Dimensi Esitoris Ajaran Islam*. Bnadung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Anwar, Rosihan. *Akhlaq Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Ardiansyah, Ardiansyah. "ISLAM WASATĪYAH DALAM PERSPEKTIF HADIS: Dari Konsep Menuju Aplikasi." *Mutawatir* 6, no. 2 (2018):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

232–56. <https://doi.org/10.15642/mutawahir.2016.6.2.232-256>.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Aziz, Abdul. “Religious Moderation in a Review of Practical Fiqh.” *World Journal of Islamic Learning and Teaching* 1, no. 2 (2024): 1–10.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Faisal, Ahmad, Mustaqim Pabbajah, Irwan Abdullah, Nova Effenty Muhammad, and Muh Rusli. “Strengthening Religious Moderatism through the Traditional Authority of Kiai in Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2150450>.

Fajron, Akhmad, and Naf’an Tarihoran. “Moderasi Beragama (Perspektif Quraish Shihab Dan Syekh Nawawi Al-Bantani: Kajian Analisis Ayat Tentang Wasathiyah Di Wilayah Banten).” Serang: Media Madani, 2020.

Faris, Salman. “Metode Takwil Nasr Hamid Abu Zaid (Studi Atas Potensi Tafsir Esoterik Dalam Merespon Problem Tafsir Era Modern).” *Kordinat* XVII, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8104>.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999.

Irama, Yoga, and Mukhammad Zamzami. “Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020.” *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36781/kaca.v11i1.3244>.

Islamy, Athoillah. “Nalar Sufisme Dalam Pengarustamaan Moderasi Beragama Di Indonesia.” *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2023): 95–107. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v4i2.715>.

Jayinto. “Moderasi Beragama Untuk Pelayanan Pendidikan Dan Keagamaan.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 2 (2022): 209–22. <https://doi.org/10.24952/tadbir.v4i2.4487>.

Jinan, Mutohharun. “Konteks Religio-Politik Perkembangan Sufisme: Telaah Konsep Mahabbah Dan Ma’rifah.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.6354>.

Junaedi, Edi. “INILAH MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF KEMENAG.” *Hamroni* 18, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.

Kementerian Agama. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Khilmiyah, Akif, and Ahmat Wahyudi. "Strengthening the Attitude of Religious Moderation Through the Study of Tolerance Values in Al-Munir's Tafsir." *Didaktika Religia: Journal of Islamic Education* 9, no. 2 (2021): p. <https://doi.org/10.30984/ajip.v1i2.504>.

Mahmud, Moh Natsir. "Religious Moderation (Epistemological Perspective)." *Jurnal Diskursus Islam* 10, no. 1 (2022): 82–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v10i1.28809>.

Maulana, Wildhan Ichza. "Konsep Moderasi Beragama Walisongo: Telaah Atas Buku Atlas Walisongo Karya Agus Sunyoto." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34994/>.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Fourth Edition)*. California: SAGE Publications Ltd, 2018.

Mubarok, Frenky. "Konsep Neo-Sufisme Dalam Pengembangan Moderasi Beragama Di Indonesia." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 4, no. 1 (2022).

Muhammad Faisal Hamdani. "Interpretation Verse of Religious Moderation: Systematic Library Review Meaning of Ummatan Wasathan in QS. 2: 143." *Siasat: Journal of Social, Cultural and Political Studies* 7, no. 1 (2022): 71–81. <https://doi.org/10.33258/siasat.v7i1.112>.

Mujahidin. "Internalisasi Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pembentukan Sikap Moderasi Beragama." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 13, no. 2 (2024): 285–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/juw>.

Musawar Mualimin, Mochammad Sahid, Ahmad Nur Jihadi, Setiyawan Gunardi. "MODERATE ISLAM AS A SOLUTION TO PLURALISM IN THE ISLAMIC WORLD: THE EXPERIENCE OF INDONESIA." *AL-SHAJARAH: JOURNAL OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT AND CIVILIZATION (ISTAC)*, 2019.

Mutmainah, Mutmainah. "Moderasi Beragama Perspektif Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama." *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2023): 15. <https://doi.org/10.56594/althiqah.v6i2.145>.

Muttaqin, Muhamad Zaenal. "Geneologi Tafsir Sufistik Dalam Khazanah Penafsiran Al-Qur'an." *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 7, no. 1 (2019): 115–34. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v7i1.4504>.

Muyasaroh, Lailia. "METODE TAFSIR MAUDU'I (Perspektif Komparatif)."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis 18, no. 2 (2017): 163. <https://doi.org/10.14421/qh.2017.1802-02>.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Qardhawi, Yusuf. *Kalimat Fi Al-Wasathiyah Al-Islamiyyah Wa Ma'alimuha*. Kairo: Dar Ash-Shuruq, 2011.

Rauf, Abdur. "INTERPRETASI HAMKA TENTANG UMMATAN WASATAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR." *Qof: Jurnal Studi Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/qof.v3i2.1387>.

Reflita, Reflita, and Jonni Syatri. "Konstruksi Hermeneutika Tafsir Sufi." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 2 (2020): 169–98. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i2.1675>.

Setyarama, Handri. "Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Sufi (Kajian Terhadap Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 143)," no. June (2022): 1–17.

Shihab, M.Quraish. *Wasathiyah: Wawasan Isam Tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.

Shihab, Quraish. "Tafsir, Ta'wil, Dan Hermeneutika Suatu Paradigma Baru Dalam Pemahaman Al-Qur'an." *Suhuf* 2, no. 1 (2009): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.22548/shf.v2i1.94>.

Shomad, Bukhori Abdul. "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2013): 77–88. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1067>.

Simuh. *Tasawuf Dan Perkembangannya Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Sudjana, Nana, and Ibrahim. *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Sumarto. "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI." *Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 1 (2021).

Syaifuddin, Mohammad, and Ahmad Taufiq. "Study of Moderation Verses in the Perspective of Nusantara Tafsir." *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 4, no. 2 (2023).

Syarif. "Understanding the Teaching of Religious Moderation from a Sufistic Perspective and Its Implications for Student Performance." *Journal of Social Studies Education Research* 12, no. 4 (2021): 320–43.

Syeirazi, M. Kholid. *Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi, Dan Kontestasi Gerakan Islam*. Jakarta: alif.id, 2020.

Tim Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama. *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*. Kementerian Agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RI, 2020.

Ulinnuha, Muhammad, and Mamluatun Nafisah. "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab: Kajian Atas Tafsir an-Nur, Al-Azhar, Dan Al-Mishbah." *ŞUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya* 13, no. 1 (2020): 55–76. <https://jurnalsuhuf.online/index.php/suhuf/article/view/519>.

Viktorahadi, R.F. Bhanu. "The Meaning of Religious Moderation According to Franz Magnis-Suseno: A Phenomenological Approach." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 2 (2022): 177–86. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.17912>.

Yuliasih, M. "Cultivating Da'wah Management for Religious Moderation in Multicultural Areas: A Systematic Literature Review." *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi ...* 6, no. 2 (2023): 17–30. <http://www.jurnal-stidnatsir.ac.id/index.php/binaummat/article/view/208%0Ahttp://www.jurnal-stidnatsir.ac.id/index.php/binaummat/article/download/208/314>.

Zamimah, Iffati. "MODERATISME ISLAM DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab)." *E-Jurnal IIQ* 1, no. 1 (2018): 75–90. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/alfanar>.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Nama : Muhammad Fitri
 Tempat/Tgl. Lahir : BuluhRampai, 10 - Mei - 1992
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat Rumah : Jl. Ahmad Yani Rt 10 Rw 04 Desa Buluh Rampai Kec. Seberida
 Kab. Indragiri Hulu Riau
 No.Telp/HP : 0821 7435 6570
 Nama Orang Tua : M. Harun (Alm) (Ayah)
 Khoiriyah (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD : MIN Buluh Rampai
 SLTP : PM. Al-Kautsar Pekanbaru Riau
 SLTA : PM. Al-Kautsar Pekanbaru Riau
 (S.1) : UIN SUSKA RIAU
 (S.2) : PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT PEKERJAAN

- a. Yayasan Darul Qur'an Buluh Rampai

KARYA ILMIAH

1. Skripsi: Terminologi Pikun Dalam Al-qur'an